



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 07 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, RT002 RW001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 20 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX XXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Mei 2021;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abang Kandung laki-laki Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama NAMA dan NAMA dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, dengan Surat Nomor: B-156/Kua.32.03.I/PW.01/05/2023;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan untuk mengambil buku nikah;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Mei 2021;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 07-12-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16-12-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PEMOHON I, tanggal 24-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PEMOHON II, tanggal 03-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2103-KM-10082017-0004 atas nama NAMA, tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan Cerai atas nama PEMOHON I dan NAMA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-156/Kua.32.03.I/PW.01/05/2023, atas nama M. Said dan Norbaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Mei 2023. Atas bukti surat tersebut kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. D. K. W. Moh. Ibrahim, RT004 RW002, Desa XXXX XXXXXX, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini bermaksud untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir pada saat mereka menikah;
  - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2021, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON;
  - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat buku nikah yang akan digunakan untuk membuat Kartu Keluarga;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. X. X. X. Moh. XXXXXXX, RT004 RW002, Kelurahan XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini bermaksud untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di XXXXX XXXX pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri (WALI PEMOHON) sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah NAMA dan NAMA dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat buku nikah yang akan digunakan untuk membuat Kartu Keluarga;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Natuna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Mei 2021, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON, yang ijab kabulnya langsung oleh wali Pemohon II, dengan maskawin berupa cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA dan NAMA, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 adalah asli surat dan salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.6 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya. Bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan dan telah memenuhi ketentuan bea meterai, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa akta Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa SABLI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SABLI telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 23 Agustus 2017;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa pernyataan perceraian merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Said dan Azmi menyatakan bercerai, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta autentik, yaitu akta cerai. Oleh karena itu, bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.7 adalah asli surat keterangan perihal tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan yaitu SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON telah dipanggil satu persatu dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan, hanya saksi kedua yang hadir dan menyaksikan pelaksanaan akad nikah para Pemohon, namun saksi pertama tahu dan mengenal para Pemohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2021, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON. Saksi pertama adalah menantu Pemohon II sejak tahun 2022. Sejak para Pemohon menikah sampai dengan saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, tidak terkecuali saudara (wali) Pemohon II dan tidak ada pula yang meragukan akan pernikahan para Pemohon tersebut, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, tidak terkecuali saudara (wali) Pemohon II, dan tidak ada pula yang meragukan akan pernikahan para Pemohon tersebut. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah. Demikian pula saksi kedua yang hadir pada saat pernikahan para Pemohon tahu siapa yang menikahkan para Pemohon, wali Pemohon II dan tahu pula kedua orang yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon tersebut. Oleh karena itu hakim berkesimpulan bahwa benar yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON sekaligus yang menikahkan para Pemohon. Sedangkan dua orang saksi nikah masing-masing bernama NAMA dan NAMA, keduanya sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon II dan telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi kedua. Sehingga berdasarkan keterangan dan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi kedua tersebut telah dapat dinyatakan terbukti bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah berupa cincin emas;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang status Pemohon I, saksi kedua telah merangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu Pemohon I, hal mana keterangan tersebut saksi peroleh dari pengakuan Pemohon I bahwa Pemohon I telah benar-benar bercerai dengan istri terdahulu serta surat pernyataan cerai atas nama Pemohon I dan Istri terdahulu Pemohon II yang bernama Azmi (bukti P.7). Perceraian Pemohon I dengan suaminya terdahulu dilakukan secara di bawah tangan (sirri) karena pernikahannya pun dilaksanakan secara di bawah tangan (sirri). Adapun saksi pertama, sebagaimana pula saksi kedua telah menerangkan bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada seorang pun yang keberatan dengan status pernikahan para Pemohon. Dari keterangan kedua saksi tersebut, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar telah terjadi perceraian secara dibawah tangan (sirri) antara Pemohon I dengan istri terdahulunya atas penikahan yang dilakukan secara di bawah tangan (sirri) oleh Pemohon I dengan istri terdahulunya;

Menimbang, bahwa adapun status Pemohon II, maka berdasarkan bukti P.5 berupa surat kematian atas nama Sabli dan dikuatkan dengan keterangan saksi, telah terbukti bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah janda (cerai mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2021 di Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON, yang ijab kabulnya langsung oleh wali Pemohon II, dengan maskawin berupa cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA dan NAMA;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus dua dan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa *Itsbat Nikah* para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan administrasi membuat Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Natuna saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 di Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penetapan ini diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **MOHAMAD ASEP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn



**NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**MOHAMAD ASEP, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

**EDY EFRIZAL, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2023/PA.Ntn